DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 16 April 2020

Kepada

Yth. 1. Para Kepala SD/MI
2. Para Kepala SMP/MTs
3. Para Kepala PKBM
4. Para Pengawas Sekolah
5. Para Penilik

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 38/ SE/2020

TENTANG

INPUT NILAI RAPOR JENJANG SD, MI dan PAKET A SERTA JENJANG SMP,MTs dan PAKET B

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini saya minta perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan melakukan input nilai rapor sebagai berikut:
   a. Untuk jenjang SD, MI, dan Paket A, nilai rapor yang diinput adalah nilai peserta didik kelas 6, sebanyak selama 5 semester (terhitung kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester I). Mata pelajaran yang di input adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
   b. Untuk jenjang SMP, MTs, dan Paket B, nilai rapor yang diinput adalah nilai peserta didik kelas 9, sebanyak 5 semester (terhitung kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester I). Mata pelajaran yang diinput adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
   c. Input nilai rapor dilakukan melalui sistem pendataan nilai rapor dengan laman *http://119.47.90.212/nilairaport/.*
   d. Waktu pelaksanaan input nilai rapor paling lambat tanggal 30 April 2020.

2. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas kebenaran nilai rapor yang diinput sesuai dengan rapor yang diterima oleh peserta didik.
3. Kepala Satuan Pendidikan melakukan validasi atas nilai rapor yang diinput pada sistem pendataan nilai rapor.
4. Nlai rapor yang diinput pada sistem pendataan nilai rapor, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dan alat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengawas sekolah dan Penilik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input nilai rapor melalui sistem pendataan nilai rapor di Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :
1. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang P dan P Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
11. Kepala UPT Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta